
PENDAMPINGAN DAN FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG DESA WISATA DI DESA SEMBALUN, KECAMATAN SEMBALUN, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Sri Karyati, M. Ikhsan Kamil, Hafizatul Ulum, Khairul Aswadi
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

srikaryati84@gmail.com

Abstrak

Peraturan desa menjadi suatu hal yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Khusus desa dengan potensi tertentu, peraturan desa menjadi instrumen wajib guna menata dan mengeksplorasi potensi desa agar memberikan manfaat dan dapat menjadi pendapatan asli desa (PADes). Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok timur mempunyai potensi wisata yang sangat besar sehingga memerlukan pendampingan dan fasilitasi pembentukan peraturan desa tentang desa wisata agar meningkatkan pendapatan asli desa.

Keywords: pendampingan, peraturan desa, desa wisata.

A. Latar Belakang

Pasca diundangkannya Undang Undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Pemerintahan dan pembangunan Desa sudah mulai mendapatkan perhatian dari Pemerintah dan banyak mengalami kemajuan.

Perubahan yang sangat signifikan adalah dengan ditetapkan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) memberikan keuntungan serta angin segar dan kebahagiaan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, selain dana desa yang besar, juga dana desa tersebut langsung dikelola oleh desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga desa dapat lebih leluasa mengatur penggunaannya tetapi melalui pengawasan yang intensif dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar dana yang sangat besar tersebut untuk ukuran Desa tidak banyak disalahgunakan.

Salah satu penggunaan dana desa adalah untuk pengembangan maupun pembangunan desa wisata

bagi desa-desa yang memiliki potensi wisata¹, hal demikian sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, yaitu penggunaan dana desa untuk pengembangan desa wisata dalam rangka peningkatan perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja di desa, meningkatkan budaya, keunikan, keaslian, dan sifat khas desa setempat, mendorong perkembangan kewirausahaan lokal dan mendorong peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDES.²

Pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa³ dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur adalah daerah wisata yang bertemakan wisata alam dan menghadirkan pemandangan pegunungan yang begitu khas. Desa Sembalun merupakan salah satu desa yang

menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka pengembangan potensi desa wisata.

Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, pada saat sekarang yang berlabel desa wisata sedang mengupayakan serta memaksimalkan penataan potensi wisata. Penataan potensi wisata dilakukan mulai dari marketing hingga pengelolaan objek wisata⁴. Selain itu upaya pemerintah desa untuk memaksimalkan peran masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa Sembalun.

Saat ini Desa Sembalun memiliki jenis wisata diantaranya Desa Adat Belek Suku Sasak, pada desa adat ini terdapat rumah tradisional suku Sasak, yaitu suku asli dari Nusa Tenggara Barat, Kebun Strawberry Desa Sembalun, Rumah Tenun Sembalun, Bukit Selong Spot Melihat Sunrise dan Bukit Siswa Untuk Paralayang. Dalam rangka mengatur pengelolaan objek wisata yang berada di Desa Sembalun tersebut, Pemerintah Desa Sembalun bersama Badan Permusyawaratan Desa telah merencanakan dan menyusun rancangan peraturan desa yang akan difasilitasi dari Tim Teknis Penyusunan Peraturan Desa Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar. Dengan adanya peraturan desa, maka dapat dijadikan dasar dan pedoman dalam pengelolaan objek wisata yang berada di Desa Sembalun.

¹ Utang Rosidin (2019). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum Unpad*. 4 (1), hlm. 168-184.

² <https://www.dewitinalah.com/2022/01/dana-desa-untuk-desa-wisata.html>, diakses pada tanggal 28 September 2022.

³ Yoyon M. Darusman., Susanto Susanto., Bambang Wiyono., Muhamad Iqbal & Bastianon Bastianon (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. *Jurnal ABDIMAS MANAJEMEN UNPAM*. 2 (2), 125-129.

⁴ Yana Syafriyana Hijri (2020). Praktik Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang. *Jurnal Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*. 1 (1) 1-11.

B. Metode

Metode yang digunakan *Community Based Research* (CBR) (Hanafi, et.al.,2015) sebagai pendekatan yang dikembangkan di ranah akademik, menempatkan masyarakat pada posisi yang seimbang (*balance*) dan setara (*equitable*). Keterlibatan masyarakat dalam metode ini sangat intens. Kegiatan pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa tentang desa wisata dilakukan dengan metode *Community Based Research* (CBR) karena pada kegiatan ini menawarkan keterlibatan masyarakat pada berbagai level partisipasi dan peran, mulai dari tahap perumusan masalah hingga penyusunan dan deseminasi hasil penelitian. sehingga peraturan desa yang akan dihasilkan mengakomodasi kebutuhan hukum di dalam masyarakat desa sembalun secara menyeluruh.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pelatihan penyusunan peraturan desa tentang desa wisata dilaksanakan di desa Sembalun kecamatan Sembalun kabupaten Lombok Timur yang bertempat di ruang serbaguna kantor kepala desa Sembalun. Kegiatan pelatihan dan fasilitasi penyusunan peraturan desa dilaksanakan dengan membagi beberapa sesi sebagai berikut:

1. Ceramah; yaitu presentasi yang dilakukan oleh Tim Penyuluh dan dilakukan secara bergilir yaitu menjelaskan tentang materi

penyuluhan tentang penyusunan rancangan peraturan desa tentang desa wisata.

2. Diskusi/Tanya jawab; yaitu pemberian kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan respon terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh. Di tahap ini penyulu juga mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi desa dalam pengembangan potensi wisata yang ada di desa.
3. Pelatihan dan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Tentang Desa Wisata Di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, di tahapan ini tim penyuluh dan tim dari desa sembalun membahas Bersama draft peraturan desa tentang desa wisata yang sudah disiapkan draftnya sebelumnya..



Gambar 1. Kantor desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur



Gambar 2. Aparatur Pemerintahan Desa Sembalun.



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 4. Pelaksanaan kegiatan pelatihan

Berbagai pihak yang hadir pada saat pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Desa Wisata Di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur yakni:

1. Kepala Desa;
2. Sekretaris Desa,

3. Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
4. Perangkat Desa;
5. Kepala-kepala Dusun;
6. Kelompok Sadar Wisata
7. Tokoh masyarakat;
8. Tokoh Pemuda; dan
9. Tokoh perempuan.

D. Kesimpulan

Simpulan dari hasil kegiatan pendampingan dan fasilitasi pembentukan peraturan desa tentang desa wisata di desa Sembalun kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok timur, pemerintah desa membentuk tim pokja khusus yang terdiri dari tim fasilitasi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Al-azhar Mataram, dan perangkat desa yang membidangi pembentukan peraturan desa serta badan permusyawaratan desa untuk membahas draft yang telah dibuat pada saat pelatihan dan fasilitasi. Sehingga harapannya penataan potensi desa wisata di desa Sembalun segera bisa disahkan. Hal-hal yang belum dieksplorasi dari kegiatan pendampingan pembentukan peraturan desa ini yakni identifikasi oleh desa mengenai potensi wisata desa yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

E. Ucapan Terimakasih

Tim pendampingan dan fasilitasi peraturan desa tentang desa wisata di desa Sembalun mengucapkan terimakasih kepada LPPM

Universitas Islam Al-Azhar yang telah memberikan bantuan dana sehingga terselenggarakannya kegiatan pendampingan dan fasilitasi pembentukan peraturan desa. Serta terima kasih kepada pemerintah desa Sembalun yang telah memberikan kepercayaan kepada tim Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar.

Daftar Pustaka

Hanafi, Muhammad et al., 2015. Community Based Research Panduan Merancang Dan Melaksanakan Penelitian Bersama Komunitas. LP2M UIN Sunan Ampel, Surabaya.